


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : ~~II~~ TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA,

Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/7110/SJ tanggal 17 Juni 1987, perihal Penataan Organisasi Dinas Pertanian Pangan membentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi wilayah satu Kecamatan, yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat ;
4. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah-Daerah Tingkat I Nomor 13/PD- DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3/PD-DPRD/1976 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 13 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN 3

2) Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas berada disetiap Kecamatan .

B A B III
KERUKUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

1) Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- 1. Melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh kepala Dinas.

Bagian Ketiga
F u n g s i
pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal Peraturan Daerah ini Cabang Dinas mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan rekomendasi

DENGAN PERSETUJUAN
DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENKA TENTANG PEM-
BENTUKAN CABANG DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENKA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang Wilayah Kerjanya meliputi Wilayah satu Kecamatan ;
- d. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas ;

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 188.234/SK.1247-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. t.t.d

H.R. MOH. Y O G I E SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Agustus 1992 Nomor Nomor 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA


H.ABDURHAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I
NIP: 010 055 643.

yang merupakan persyaratan setiap perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
O R G A N I S A S I
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

B A B V
K E T E N T U A N
P E M U T U P
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1989

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

Drs.H.MUCH UTON HARTONO SS.

Drs.H.MUCH JUFRI PRINGADI.